



Analisis Peran Lembaga Zakat dalam Pemberdayaan Mahasiswa di Indonesia dan Malaysia

Adha Muhammad Rafsyanzanni*, A'rasy Fahrullah

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

Jl. Ketintang No.2, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: ^{1,*}adha.21038@mhs.unesa.ac.id, ²arasyfahrullah@unesa.ac.id,

Email Penulis Korespondensi: adha.21038@mhs.unesa.ac.id

Submitted: 10/07/2025; Accepted: 13/08/2025; Published: 13/08/2025

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga zakat, infaq, dan sedekah dalam mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, melalui studi komparatif antara Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) KLL UMSIDA Jawa Timur dan Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF) UiTM Shah Alam, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memberikan kontribusi dalam meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa dari kalangan asnaf. LAZISMU KLL UMSIDA menyalurkan bantuan dalam bentuk pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program beasiswa Sang Surya, yang diberikan kepada mahasiswa internal dengan kondisi ekonomi tertentu. Sementara itu, ZAWAF UiTM menyediakan beragam bentuk bantuan, tidak hanya pemotongan biaya pendidikan, tetapi juga bantuan biaya kolej atau asrama, bantuan hidup bulanan, iuran pengajian, dan bahkan bantuan kesehatan. Pendekatan ZAWAF menunjukkan cakupan dukungan yang lebih luas dan menyentuh kebutuhan mendasar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada 6 narasumber, yaitu staff harian, penerima beasiswa serta ahli ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga zakat memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan studi mahasiswa yang membutuhkan, serta merekomendasikan agar lembaga zakat di Indonesia mulai mengembangkan model bantuan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Kata Kunci: Zakat; Pemberdayaan Mahasiswa; Beasiswa Pendidikan; LAZISMU; ZAWAF

Abstract—This study aims to analyze the role of zakat, infaq, and alms institutions in supporting educational access for underprivileged students, through a comparative study between the Muhammadiyah Zakat, Infaq, and Shadaqah Institution (LAZISMU) KLL UMSIDA East Java and ZAWAF UiTM Shah Alam, Malaysia. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that both institutions contribute to easing the burden of educational costs for students from the asnaf class. LAZISMU KLL UMSIDA distributes assistance in the form of a Single Tuition Fee (UKT) reduction through the Sang Surya scholarship program, which is given to internal students with certain economic conditions. Meanwhile, the Zakat, Alms and Waqf Division (ZAWAF) UiTM provides various forms of assistance, not only tuition fee reductions, but also college or dormitory fee assistance, monthly living assistance, religious study fees, and even health assistance. The ZAWAF approach shows a broader scope of support and addresses the basic needs of students. This study used primary data obtained through interviews with six informants: daily staff, scholarship recipients, and economic experts. The study concluded that zakat institutions play a crucial role in ensuring the sustainability of students' studies and recommended that zakat institutions in Indonesia begin developing more comprehensive and integrated aid models.

Keywords: Zakat; Student Empowerment; Educational Scholarship; LAZISMU; ZAWAF


1. PENDAHULUAN

Isu kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan struktural yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta jiwa. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,68 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, namun tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan masih signifikan (Kemenkeu, 2024). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai instrumen sosial-keagamaan, salah satunya adalah zakat.

Zakat dalam Islam bukan hanya ibadah individual semata, tetapi memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Selain menjadi bagian dari rukun Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks ini, zakat memiliki potensi dan peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam praktiknya zakat dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi (Isnaini, 2023), selain itu, zakat yang dikelola secara strategis, tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun juga menciptakan fondasi kuat pada perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan (Pida & Zein, 2025). Dalam praktiknya lembaga zakat menjadi institusi yang menerima, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat, serta memiliki peran yang penting dalam membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Meski data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan saat ini (Maret 2024) telah menurun sebesar 0,68 juta orang dari bulan Maret 2023 (BPS, 2024), akan tetapi hal tersebut belum paralel dengan potensi zakat di Indonesia yaitu sebesar 300 triliun pada tiap tahunnya (Kementrian Agama, 2024). Semestinya apabila potensi zakat tersebut dapat digali dengan maksimal dan kemudian dikelola dan distribusikan secara optimal maka fungsi dan tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dapat lebih terwujud.



Salah satu sektor strategis yang dapat diberdayakan melalui zakat adalah sektor pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan pengentasan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan rata-rata lama sekolah satu tahun dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan (Salsabil & Riani, 2023). Pendidikan yang dimaksud tentu tidak hanya pada level pendidikan dasar dan menengah, tapi termasuk pendidikan tinggi. Akan tetapi, menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), 6,41 % dari total penduduk Indonesia yaitu 275,36 juta jiwa pada Juni 2022 yang berarti hanya sekitar 17,65 juta jiwa yang telah menempuh pendidikan hingga ke tingkat universitas (Kusnandar, 2022). Sementara, dibanding beberapa negara di Asia Tenggara, angka partisipasi kasar perguruan tinggi Indonesia lebih rendah.



Gambar 1. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi dia ASEAN

Di Indonesia, Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Timur merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang telah mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk bantuan pendidikan yang diberi nama bantuan pendidikan Sang Surya (LAZISMU, 2024). Untuk optimalisasi pengelolaan dan mendekatkan layanannya pada dunia pendidikan tinggi, atas instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LAZISMU Jawa Timur pada tahun 2016 membentuk Kantor Layanan Lazismu (KLL) UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) (Prakoso & Masruchin, 2022). LAZISMU UMSIDA sendiri memiliki hasil penghimpunan yang cukup besar yang diperoleh dari zakat dan infak rutin yang dilakukan oleh staff dan karyawan UMSIDA. LAZISMU KLL UMSIDA merupakan lembaga yang fokus dalam lingkup universitas untuk memberdayakan mustahik yang ada di UMSIDA. Salah satu program unggulan LAZISMU UMSIDA adalah adanya program beasiswa sang surya untuk mewujudkan sarjana pada mustahik.

Selain Indonesia, salah satu negara muslim yang tergolong maju dalam pengelolaan zakatnya adalah negara Malaysia. Lembaga zakat di Malaysia diatur oleh Undang-Undang Negeri masing-masing daerah dan dibawah Majelis Agama Islam Malaysia setiap negeri. Sebagian besar lembaga zakat negara dan unit baitul mal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Malaysia menyediakan berbagai bentuk bantuan atau dukungan di bidang pendidikan yang ditujukan khusus untuk kelompok asnaf (Othman et al., 2019). Hal ini terbilang penting, karena pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kelangsungan dan kemajuan suatu masyarakat (Rohmatillah, 2023)

Salah satu lembaga pengelolaan zakat di Malaysia yang secara langsung berada di perguruan tinggi adalah lembaga Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZAWAF) di Universitas Teknologi Mara (UITM) Shah Alam, Selangor, Malaysia. Bahagian zakat, sedekah, dan wakaf UITM Shah Alam memiliki program yaitu bantuan zakat pelajar uitm yang bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa dengan cara membantu mahasiswa dalam proses pendidikan untuk jenjang sarjana dan magister yang termasuk dalam golongan asnaf fakir, miskin, fisabilillah, dan mualaf. Sama halnya dengan LAZISMU UMSIDA, bahagian zakat, sedekah, dan wakaf UITM Shah Alam juga memiliki dana penghimpunan ZISWAF yang berasal dari staff dan karyawan uitm shah alam.

Dengan adanya lembaga zakat, mahasiswa dapat memperoleh bantuan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga program pemberdayaan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kapasitas mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat yang tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk memberdayakan individu dan komunitas, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi zakat yang terstruktur dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat (Sari, 2020). Penelitian Subardi et al., (2020) menyimpulkan bahwa Majelis Agama Islam Kelantan Malaysia (MAIK) telah efisien dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Sedangkan BAZNAS masih kurang efisien dalam menjalankan penghimpunan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, kajian terhadap peran lembaga zakat dalam pemberdayaan mahasiswa menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang berkelanjutan.

Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam memperluas wawasan serta pemahaman terkait mekanisme distribusi dana zakat, khususnya dalam pengelolaan bantuan pendidikan. Selain itu, dalam praktiknya, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada lembaga, khususnya dalam meningkatkan peran lembaga dalam mengurangi kemiskinan melalui program pendidikan.




2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini merupakan studi komparatif lintas negara yang bertujuan untuk menganalisis peran lembaga zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan mahasiswa melalui program bantuan pendidikan, khususnya perbandingan keunggulan dan kelemahan pada masing – masing negara yang masuk ke dalam penelitian ini, yaitu antara Indonesia dan Malaysia. Dua lembaga yang menjadi objek penelitian adalah LAZISMU Kantor Layanan Lazismu (KLL) UMSIDA di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, dan Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF) di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor, Malaysia. Penelitian dilaksanakan pada rentang waktu Januari hingga Mei 2025. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara terhadap 6 narasumber utama, dengan rincian 2 staff dan seorang penerima beasiswa dari masing – masing lembaga. Fokus utama penelitian ini mencakup atas tiga variabel utama, di antaranya yaitu Penyaluran Zakat melalui Program Pendidikan, Proses Pemberdayaan, serta Outcome Mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan landasan berpikir dari teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Barbara Salomon (1977), Teori ini diperkenalkan oleh Barbara Salomon pada tahun 1977. Konsep pemberdayaan melihat isu-isu manusia dalam kerangka lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dari individu yang memiliki peluang terendah dalam masyarakat (Perkins, 1995). Teori pemberdayaan tidak hanya mengakui adanya ketergantungan satu sama lain dan dampak yang saling mempengaruhi antara individu dan masyarakat, tetapi juga melihat permasalahan manusia dari perspektif orang-orang di sekitarnya. Dalam penerapan langsung bersama individu, intervensi pemberdayaan khususnya dapat membantu mereka dalam mengembangkan keefektifan psikologis atau kemampuan untuk menghadapi masalah agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang ada (Fawcett et al., 1995) Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peluang untuk melakukan pemberdayaan secara kolaboratif melalui kemitraan dengan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan pembangunan (BINUS, 2021). Lebih lanjut, menurut Sulistiyani (2004), pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan martabat masyarakat lapisan bawah agar mereka mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketergantungan. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya pemberian bantuan, tetapi suatu proses yang menjadikan seseorang berdaya, mandiri, dan mampu membuat keputusan yang mengubah hidupnya.

Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dilihat sebagai instrumen ibadah yang bersifat karitatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan sosial melalui pendidikan. Lembaga zakat kampus seperti LAZISMU dan ZAWAF menyalurkan zakat dalam bentuk program beasiswa pendidikan yang bertujuan bukan hanya untuk membantu secara finansial, tetapi juga untuk meningkatkan potensi, keterampilan, dan kemandirian mahasiswa penerima manfaat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memetakan pola dan dinamika dalam implementasi program zakat kampus di dua konteks negara yang berbeda. Secara konseptual, kerangka pemikiran dalam penelitian ini memosisikan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan sebagai masalah utama yang dapat ditangani melalui penguatan lembaga zakat. Dengan pendekatan pemberdayaan, zakat didistribusikan melalui program yang bersifat produktif dan membangun kapasitas. Sehingga, asumsi dasar pada penelitian ini adalah adanya bantuan program pendidikan melalui zakat kampus dapat memberikan dampak dan kontribusi terhadap mahasiswa yang termasuk ke dalam golongan asnaf, baik secara ekonomi maupun secara psikososial, dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia dan juga Malaysia.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus lapangan (field research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh realitas empiris yang terjadi di lapangan, terutama dalam konteks pengelolaan dan distribusi zakat oleh lembaga zakat kampus dalam memberdayakan mahasiswa. Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability sampling, yakni metode yang tidak memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2015). Jenis nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Staff lazismu umside pada bidang umum dan operasional
- 2) Staff Zawaf UiTM bidang agihan dan program
- 3) Mustahiq yang telah mendapatkan bantuan pada program pendidikan



Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dan dirangkum secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif serta ditampilkan dalam tabel-tabel perbandingan untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses mengidentifikasi pola-pola penting, merumuskan temuan utama, dan menarik generalisasi berdasarkan perbandingan antara studi kasus di LAZISMU KLL UMSIDA dan ZAWAF UITM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Peran LAZISMU KLL UMSIDA dalam Pemberdayaan Mahasiswa

Peran LAZISMU KLL UMSIDA dalam mendistribusikan dana zakat kepada mahasiswa melalui program Beasiswa Sang Surya merupakan contoh nyata upaya pemberdayaan berbasis lembaga zakat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, penyaluran zakat kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu telah memenuhi kategori mustahik, khususnya fakir, miskin, dan fi sabilillah. Hal ini juga diperkuat dengan Surah At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan asnaf penerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Program Beasiswa Sang Surya diberikan dalam dua skema: saat pendaftaran mahasiswa baru dan dalam bentuk bantuan insidental. Dalam proses seleksi, mahasiswa diminta menyerahkan dokumen seperti foto rumah, surat keterangan miskin (SKTM), dan slip gaji orang tua. Pendekatan ini sejalan dengan peran amil dalam UU 23/2011, yaitu memastikan distribusi yang tepat sasaran. Meskipun demikian, survei rumah kini tidak lagi dilakukan karena alasan operasional, sehingga validitas data hanya bergantung pada dokumen administratif.

Bentuk bantuan yang diberikan oleh LAZISMU masih terfokus pada subsidi UKT, dan belum mencakup biaya hidup, pelatihan keterampilan, atau pengembangan karakter, padahal ruang ini telah diatur dalam Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 dan PP No. 14 Tahun 2014, yang memungkinkan zakat disalurkan dalam berbagai bentuk dukungan pendidikan. Hal ini menjadi pembatas serius dalam proses transformasi mustahik menjadi individu mandiri. Jika merujuk pada QS. Al-Baqarah: 267:

Dari sisi peran amil, LAZISMU telah menjalankan tugas dengan baik dalam hal administrasi dan transfer dana. Penyaluran dilakukan melalui virtual account langsung ke universitas, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan. Namun, peran amil dalam pendampingan pasca-bantuan masih lemah. Misalnya, program kewirausahaan mahasiswa yang dulu pernah dijalankan dihentikan karena performa usaha menurun. Padahal, dalam teori pemberdayaan (Sulistiyan, 2017), esensi pemberdayaan adalah penciptaan kemandirian, bukan ketergantungan. Pemberdayaan mahasiswa melalui dana zakat seharusnya tidak semata-mata dimaknai sebagai proses pemberian bantuan finansial, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan manusia berbasis keberlanjutan. Dalam konteks ini, LAZISMU KLL UMSIDA masih berada pada tahapan karitatif-responsif, bukan transformatif. Ini dapat dilihat dari pendekatan seleksi pasif (menunggu pengajuan mahasiswa), belum adanya sistem pemetaan kebutuhan jangka panjang mustahik, serta minimnya program pendampingan lanjutan setelah beasiswa diberikan.

Berdasarkan teori pemberdayaan Barbara Solomon, suatu lembaga disebut berhasil memberdayakan apabila mampu mengubah struktur dan relasi sosial penerima bantuan, dari ketergantungan menuju keberdayaan. LAZISMU, dalam praktiknya, memang telah memberikan akses pendidikan melalui subsidi UKT. Namun, tanpa pelatihan keterampilan hidup, literasi finansial, atau pengembangan soft skill, mustahik tetap rentan menghadapi tekanan ekonomi yang sama usai masa studi berakhir. Ini menjadikan output program bersifat sesaat, bukan berkelanjutan.

Lebih jauh, belum adanya indikator dampak (impact indicator) seperti: peningkatan IPK, ketepatan masa studi, atau peluang kerja setelah lulus, menjadi kekosongan dalam sistem evaluasi internal LAZISMU. Padahal, dalam praktik lembaga zakat lain seperti Dompot Dhuafa dan IZI, telah diterapkan pendekatan berbasis scorecard untuk mengukur sejauh mana mustahik mengalami peningkatan kualitas hidup pasca-intervensi. Penelitian Nur et al. (2024) menunjukkan bahwa beasiswa pendidikan yang disertai pembinaan sosial dan akademik memiliki kontribusi signifikan dalam keberhasilan studi dan integrasi sosial mahasiswa penerima bantuan. Selain itu, potensi kolaborasi lintas unit kampus antara LAZISMU, biro kemahasiswaan, dan fakultas belum dimanfaatkan secara maksimal. Keberadaan LAZISMU di lingkungan kampus seharusnya menjadi peluang besar untuk mengintegrasikan zakat dengan penguatan program student development. Dengan keterlibatan dosen, alumni, dan unit pengembangan karier, mustahik tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga jejaring dan keterampilan yang menunjang kemandirian mereka.

Efektivitas program juga menjadi perhatian penting. Meski bantuan UKT membantu akses pendidikan, tidak ditemukan data kuantitatif tentang peningkatan prestasi, percepatan masa studi, atau potensi mahasiswa menjadi muzakki di masa depan. Padahal, Pasal 27 UU 23/2011 menegaskan bahwa zakat harus dikelola untuk meningkatkan



kesejahteraan dan kemandirian mustahik. Penelitian oleh Arif (2016) di LAZ El-Zawa UIN Malang menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, terutama jika disertai pendampingan intensif. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan harus berbasis model intervensi aktif.

Penelitian lain oleh Nurhasanah et al. (2023) di BAZNAS Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa beasiswa pendidikan tidak hanya meningkatkan partisipasi kuliah, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Di tingkat internasional, studi oleh Yaakob et al. (2024) tentang sistem e-zakat di UiTM Seremban menyimpulkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada kecepatan layanan dan transparansi proses. Penelitian lain oleh Nordin & Rahman (2018) di beberapa universitas Malaysia menegaskan bahwa penggunaan dana infaq dan zakat untuk mahasiswa mampu membantu kelangsungan studi mereka, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesinambungan pendanaan dan integrasi program non-akademik seperti pelatihan dan mentoring. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui beasiswa tidak cukup hanya berbentuk finansial, melainkan harus dirancang sebagai intervensi multidimensi yang melibatkan pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, serta penciptaan peluang ekonomi yang mendukung mahasiswa pasca-kampus. LAZISMU UMSIDA, meski sudah cukup akuntabel, masih belum membangun sistem umpan balik dari mustahik sebagai alat evaluasi.

Transparansi LAZISMU UMSIDA cukup baik. Laporan distribusi zakat tersedia melalui media sosial dan Muzaki Corner, sejalan dengan prinsip audit syariah dalam Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018. Namun, tidak adanya audit berbasis komunitas atau survei kepuasan penerima menjadi kelemahan. Padahal, sistem pelaporan yang dialogis dan partisipatif bisa menjadi indikator kuat akuntabilitas lembaga zakat dalam era digital.

Tabel 1. Rekap Distribusi Beasiswa LAZISMU UMSIDA 2020 - 2024

Tahun	Total Distribusi dan Banyak Mahasiswa
2020	Rp 117.038.125 bagi 100 Mahasiswa
2021	Rp 537.975.385 bagi 397 Mahasiswa
2022	Rp 979.497.079 bagi 771 Mahasiswa
2023	Rp 823.609.375 bagi 802 Mahasiswa
2024	Rp 608.721.000 bagi 514 Mahasiswa

Aspek akuntabilitas dan partisipasi publik juga menjadi titik penting evaluasi. Meski laporan keuangan dan aktivitas LAZISMU tersedia melalui Muzaki Corner dan media sosial, keterlibatan mustahik sebagai subjek pengawasan masih minim. Tidak ada sistem pengaduan terbuka, mekanisme forum pertanggungjawaban, atau survei kepuasan penerima. Padahal, menurut Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018, prinsip audit syariah mencakup aspek keadilan, transparansi, dan pelibatan partisipatif. Tanpa adanya evaluasi dari mustahik, potensi bias struktural atau ketimpangan akses dalam distribusi zakat sulit untuk dikoreksi dari dalam.

Jika dianalisis dengan pendekatan maqashid syariah, maka bantuan pendidikan oleh LAZISMU telah berkontribusi pada penjagaan akal ('hifz al-'aql) — karena mendukung akses ilmu. Akan tetapi, nilai hifz al-mal (penjagaan harta) dan tahqiq al-kifayah (pencapaian kecukupan ekonomi) belum terlihat kuat. Mustahik yang telah dibantu belum diarahkan menjadi calon muzakki, sehingga siklus transformasi sosial belum tercapai.

Dengan demikian, program beasiswa Sang Surya perlu dikembangkan ke arah ekosistem pemberdayaan yang mencakup pemetaan kebutuhan mustahik, bantuan UKT, pelatihan keterampilan, mentoring akademik, pelibatan alumni, serta monitoring pasca-kampus. Melalui langkah ini, zakat benar-benar berfungsi bukan hanya untuk menyantuni, tetapi juga mengangkat derajat kehidupan mustahik menjadi produktif dan berdaya saing.

3.2 Analisis peran ZAWAF UiTM terhadap pemberdayaan mahasiswa

Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF) UiTM memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan mahasiswa melalui penyediaan bantuan berbasis dana zakat. Sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi dana zakat, sedekah, dan wakaf, ZAWAF tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai agen transformasi sosial yang menjamin hak akses pendidikan bagi mahasiswa dari kelompok kurang mampu. Dengan pendekatan profesional dan berlandaskan prinsip syariat Islam, ZAWAF mengupayakan agar mahasiswa yang tergolong sebagai asnaf memperoleh peluang belajar yang setara dan berkelanjutan. Salah satu prinsip syariat yang mendasari distribusi zakat adalah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ
وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam konteks Malaysia, pelaksanaan distribusi zakat diatur dalam kerangka hukum seperti Akta Pentadbiran Agama Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. ZAWAF UiTM menggunakan pendekatan berbasis data dan keadilan sosial dalam menilai kelayakan penerima



bantuan, salah satunya melalui penghitungan Had Kifayah. Had Kifayah digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui batas minimum kebutuhan hidup seseorang atau keluarga berdasarkan kondisi ekonomi aktual. Metode ini memberikan parameter objektif untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori layak menerima zakat. Namun demikian, ZAWAF juga menerapkan fleksibilitas melalui penilaian kontekstual atas kondisi kehidupan mahasiswa. Misalnya, dalam kasus mahasiswa yang orang tuanya sedang mengalami sakit kronis atau kehilangan pekerjaan, kendati secara matematis sedikit melampaui batas Had Kifayah, faktor-faktor tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan. Ini menunjukkan bahwa ZAWAF mengintegrasikan rasionalitas administratif dengan nilai-nilai empati sosial.

Jenis bantuan pendidikan yang disalurkan sangat beragam, meliputi biaya hidup, keperluan studi, serta dukungan terhadap kegiatan pengembangan diri. Jumlah bantuan pun disesuaikan dengan jenjang pendidikan mahasiswa dan status pendanaan lainnya seperti keberadaan pinjaman PTPTN. Dalam praktiknya, ZAWAF juga memberikan bantuan khusus kepada kategori muallaf dan Ibnu Sabil, yang menunjukkan inklusivitas terhadap kondisi sosial dan kultural penerima manfaat.

Dalam perspektif teori pemberdayaan sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiyani (2017), pemberdayaan merupakan proses pemberian daya atau kemampuan kepada individu atau kelompok yang sebelumnya lemah agar mampu mandiri dan berkembang. Peran ZAWAF dalam menyediakan akses pendidikan kepada mahasiswa dari kelompok kurang mampu sangat selaras dengan esensi teori ini, karena menciptakan ruang dan sarana bagi individu untuk berdaya secara sosial dan ekonomi. Bantuan zakat pendidikan yang diberikan tidak hanya menyelesaikan permasalahan finansial jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi mobilitas sosial yang berkelanjutan.

Dalam kerangka teori ekonomi Islam, zakat memiliki tiga dimensi utama yaitu spiritual, sosial, dan ekonomi. Pertama, secara spiritual zakat merupakan ibadah yang memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua, secara sosial zakat menjadi sarana distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan dan solidaritas. Ketiga, secara ekonomi zakat berfungsi untuk mengalirkan dana dari kalangan mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi dan meningkatkan konsumsi produktif. Dalam konteks ZAWAF, pengelolaan zakat yang disalurkan kepada mahasiswa tidak hanya membantu menurunkan beban biaya pendidikan, tetapi juga memperkuat daya beli mahasiswa dalam jangka pendek dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Keberadaan ZAWAF dalam struktur universitas memungkinkan proses verifikasi, penyaluran, dan pendampingan menjadi lebih efektif dan responsif. Dalam hal transparansi, ZAWAF menunjukkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas publik. Prosedur permohonan dilakukan secara daring melalui sistem e-Zakat yang transparan, efisien, dan dapat ditelusuri. Evaluasi juga dilakukan oleh jawatankuasa agihan yang melibatkan berbagai elemen institusi untuk menjamin obyektivitas keputusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 52 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menuntut pelaporan penggunaan dana zakat secara rutin dan terbuka.

Efektivitas program zakat pendidikan oleh ZAWAF tidak hanya terlihat dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya terhadap mahasiswa. Bantuan yang diberikan membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu, meningkatkan capaian akademik, dan menghindarkan mereka dari tekanan finansial yang berpotensi menyebabkan putus kuliah. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 27 Enakmen yang mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh atas hasil program zakat.

Dengan demikian, ZAWAF UiTM tidak hanya menjalankan mandat sebagai pengelola dana zakat, tetapi juga berperan sebagai institusi pemberdayaan yang memperkuat akses pendidikan dan kesejahteraan sosial di kalangan mahasiswa. Kontribusinya yang sistematis, transparan, dan berbasis nilai-nilai syariat serta sesuai dengan teori pemberdayaan dan ekonomi Islam menjadikan ZAWAF sebagai model lembaga zakat yang relevan dan responsif terhadap tantangan pendidikan tinggi modern.

3.3 Hasil komparasi antara Indonesia dengan Malaysia

Dalam konteks pengelolaan zakat untuk pendidikan, pendekatan dan efektivitas lembaga amil zakat dapat bervariasi tergantung pada struktur kelembagaan, strategi distribusi, serta integrasi dengan institusi pendidikan. Dua entitas yang menarik untuk dibandingkan adalah Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia dan Kantor Layanan LAZISMU (KLL) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) Indonesia. Keduanya beroperasi dalam kerangka hukum yang berbeda namun memiliki tujuan yang serupa, yakni mendukung keberlanjutan studi mahasiswa dari kelompok kurang mampu. Perbandingan ini menjadi relevan dalam upaya mengidentifikasi model pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat langsung tunai, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dari perspektif pemberdayaan dan ekonomi Islam, perbandingan ini diharapkan mampu memberikan gambaran kritis atas efektivitas masing-masing lembaga dalam menjawab tantangan akses pendidikan tinggi di era modern.

3.3.1 Perbandingan Asas Hukum dan Otoritas antara ZAWAF UiTM dan LAZISMU KLL UMSIDA

Secara yuridis, dasar hukum yang melandasi operasional ZAWAF UiTM dan LAZISMU KLL UMSIDA menunjukkan perbedaan struktur kelembagaan dan tingkat otonomi. ZAWAF UiTM beroperasi berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, dengan legitimasi langsung dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS), serta merupakan bagian integral dari struktur universitas sebagai unit internal yang bersifat permanen. Hal ini memberikan posisi kelembagaan yang kuat dan otoritatif dalam pengelolaan dana zakat, sekaligus memungkinkan



integrasi penuh dengan sistem tata kelola universitas. Sebaliknya, LAZISMU KLL UMSIDA beroperasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2016, dengan status sebagai kantor layanan dari LAZISMU Wilayah. Meskipun berada di lingkungan universitas, secara struktural lembaga ini tidak menjadi bagian resmi dari institusi perguruan tinggi, sehingga memiliki keterbatasan dalam hal pengaruh kelembagaan dan integrasi strategis. Perbedaan dasar hukum dan status kelembagaan ini berimplikasi pada tingkat otonomi, fleksibilitas, serta efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan program zakat pendidikan masing-masing lembaga.

3.3.2 Perbandingan persyaratan program pengajuan

ZAWAF UiTM menetapkan proses pengajuan bantuan melalui platform daring e-Zakat, yang mengharuskan mahasiswa mengisi borang secara lengkap, melampirkan dokumen sokongan seperti penyata kewangan keluarga, slip gaji, serta surat pengesahan dari pihak universitas. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan mengikuti sesi temuduga untuk verifikasi dan observasi langsung. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pada prinsip transparansi dan validasi kebutuhan mustahik secara menyeluruh.

Sebaliknya, proses pengajuan di LAZISMU KLL UMSIDA dilakukan secara manual dengan mengisi formulir dan melampirkan surat keterangan tidak mampu serta transkrip nilai. Meskipun efisien secara administratif, sistem ini tidak melibatkan wawancara atau kunjungan lapangan, sehingga aspek kemanusiaan pemohon kurang terverifikasi secara mendalam.

Selain itu, LAZISMU KLL UMSIDA memiliki dua skema bantuan pendidikan utama, yaitu Beasiswa Sang Surya Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Beasiswa Sang Surya on going. Keduanya memiliki persyaratan yang berbeda. Beasiswa Sang Surya PMB ditujukan khusus bagi calon mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu, serta diwajibkan mengikuti seleksi awal saat proses penerimaan. Sementara itu, Beasiswa Sang Surya Reguler ditujukan bagi mahasiswa aktif yang mengalami kesulitan biaya kuliah, dengan syarat tambahan berupa pencapaian IPK tertentu dan keikutsertaan dalam kegiatan sosial kampus.

Zawaf uitm dan LAZISMU KLL UMSIDA keduanya memiliki sistem online untuk pengajuan zakat. Jika di LAZISMU UMSIDA pada beasiswa sang surya PMB menggunakan sistem pada website PMB umsida, sedangkan beasiswa on going menggunakan scan barcode yang terhubung pada gform untuk mengisi persyaratan. Kemudian untuk zawaf uitm ini langsung pada sistem e-zakat yang dilakukan pengulangan pengajuan pada tiap semesternya. Perbedaan skema ini menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menyeleksi penerima bantuan, meskipun implementasi seleksi tetap berbasis administratif tanpa pelibatan penilaian lapangan secara sistematis.

3.3.3 Perbandingan bentuk penyaluran program

ZAWAF UiTM menawarkan berbagai bentuk bantuan zakat seperti bantuan sara hidup, bantuan perubatan, bantuan musibah, pembangunan staf, serta keperluan kecemasan lainnya. Program tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendukung aspek kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia kampus. Bantuan disesuaikan berdasarkan kategori asnaf dan kebutuhan penerima yang diverifikasi melalui sistem Had Kifayah. Sementara itu, LAZISMU KLL UMSIDA memfokuskan program bantuan pada beasiswa pendidikan, khususnya pembayaran UKT mahasiswa baru dan aktif. Meskipun efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, program bantuan LAZISMU bersifat lebih sempit dan belum mencakup dimensi sosial-ekonomi lain seperti pelatihan, pendampingan, atau bantuan darurat. Kemudian pada zawaf uitm terbatas menggunakan lima asnaf saja yaitu fakir, miskin, muallaf, fi sabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi apabila ada bantuan darurat lainnya yang tidak masuk kategori asnaf tersebut maka akan mengikuti kelompok bantuan sedekah. Sedangkan pada LAZISMU UMSIDA dapat membantu mencakup seluruh tujuh asnaf yang tertera dalam Al-Quran. Adapun persamannya antara dua lembaga tersebut, sama sama memiliki prinsip bahwa setiap asnaf memiliki kadar bantuan yang berbeda beda.

3.3.4 Perbandingan Strategi Pemberdayaan

Dalam hal strategi pemberdayaan, ZAWAF UiTM menerapkan pendekatan holistik yang mencakup pemberian bantuan, pembinaan sosial, serta pemantauan berkelanjutan terhadap mahasiswa penerima zakat. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori pemberdayaan yang komprehensif, yang bertujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian mahasiswa secara bertahap.

Sementara itu, strategi LAZISMU KLL UMSIDA lebih berfokus pada pemberian beasiswa secara langsung tanpa adanya program pendampingan atau monitoring berkelanjutan. Meskipun beasiswa yang diberikan mampu membuka akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemberdayaan berkelanjutan yang integral dengan prinsip ekonomi Islam.

Tabel 2. Perbandingan Strategis LAZISMU dan ZAWAF

Kategori	LAZISMU	ZAWAF
Dasar Hukum	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2016	Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, dengan legitimasi langsung dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS).



Kategori	LAZISMU	ZAWAF
Skema Bantuan	Beasiswa Sang Surya Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Beasiswa Sang Surya On-Going	Bantuan Zakat UiTM
Proses Seleksi	Dilakukan secara manual dengan mengisi formulir dan melampirkan surat keterangan tidak mampu serta transkrip nilai	Proses pengajuan bantuan melalui platform daring e-Zakat, yang mengharuskan mahasiswa mengisi borang secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung.
Bentuk Pemberdayaan	Berbagai bentuk bantuan zakat seperti bantuan sara hidup, bantuan perubatan, bantuan musibah, pembangunan staf, serta keperluan kecemasan lainnya	Program bantuan pada beasiswa pendidikan, khususnya pembayaran UKT mahasiswa baru dan aktif
Outcome	Pendekatan holistik yang mencakup pemberian bantuan, pembinaan sosial, serta pemantauan berkelanjutan terhadap mahasiswa penerima zakat	Berfokus pada pemberian beasiswa secara langsung tanpa adanya program pendampingan atau monitoring berkelanjutan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lembaga zakat kampus memainkan peran strategis dalam pemberdayaan mahasiswa dari kalangan kurang mampu, khususnya melalui program beasiswa pendidikan. LAZISMU KLL UMSIDA menunjukkan peran signifikan melalui program Beasiswa Sang Surya yang membantu mahasiswa dalam pembayaran UKT, baik saat awal masuk kuliah maupun saat sudah aktif sebagai mahasiswa. Namun, program ini masih terbatas pada bantuan biaya dan belum mengarah pada pengembangan kapasitas atau kemandirian mahasiswa secara berkelanjutan. Sementara itu, ZAWAF UiTM Shah Alam menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menyalurkan zakat tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk kebutuhan kesejahteraan mahasiswa dan staf, termasuk bantuan kesehatan, musibah, dan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan prinsip *fi sabilillah*. Perbedaan mendasar ini mencerminkan pendekatan pengelolaan dan distribusi dana zakat yang kontekstual terhadap kebutuhan mahasiswa yang menciptakan pemberdayaan zakat yang lebih berkelanjutan. Sehingga, masih diperlukannya pengoptimalan strategi pemberdayaan mahasiswa, dimana hal ini dapat dilakukan melalui program pendampingan, pengembangan kapasitas, dan monitoring berkelanjutan. Sehingga outcome yang didapat akan lebih sesuai dengan prinsip pemberdayaan menurut ekonomi Islam. Di samping hal tersebut, kebijakan pengelolaan zakat kampus berbasis kebutuhan lokal memiliki potensi untuk terus dikembangkan sehingga dapat menyesuaikan konteks sosial dan ekonomi mahasiswa, dengan begitu strategi pemberdayaan akan lebih tepat sasaran dan memiliki daya guna praktis. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah lembaga yang diteliti dan pendekatan yang masih bersifat deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak lembaga zakat kampus dengan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur efektivitas dan dampak pemberdayaan secara lebih objektif, serta menggali strategi pemberdayaan berbasis data yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini, yaitu tim pengelola LAZISMU Kantor Layanan Lazismu (KLL) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Malaysia. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen ahli Ekonomi Islam dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang telah memberikan wawasan konseptual dan sudut pandang akademik dalam memperdalam analisis. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada orang tua tercinta atas segala doa, dukungan moral dan materiil yang tiada henti, serta kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kajian zakat dan pemberdayaan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi.

REFERENCES

- Aguzman, G. (2021). Teori Pemberdayaan. BINUS. <https://binus.ac.id/entrepreneur/2021/11/30/teori-pemberdayaan>
- Ahmad, S., Wahid, H., & Mohammad, A. (2006). Privatisation of zakat institutions in Malaysia and its effect on formal payment. *International Journal of Management Studies*, 13(2), 175–196.
- Hajianti. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pengelolaan Infak Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Upz Miftahul Jannah Bukit Kerikil. *JURNAL AL-HISBAH*, 3, 1–13.
- Isnaini, N. (2023). Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian Di Masa Pandemic Covid19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 70–83. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p70-83>



- Kemenkeu. (2024). Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun. Sekretaris Kabinet. https://setkab.go.id/angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-indonesia-menurun/?utm_source
- Kusnandar, V. B. (2022). Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1ac4d4fa2f154e4/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022>
- Kusrini. (2007). Konsep Dan Aplikasi Pendukung Keputusan. Andi.
- LAZISMU. (2024). Beasiswa Sang Surya. <https://lazismu.org/beasiswasangsurya>
- Othman, A., Yusof, S. M., Tahir, R. M., Hashim, N., & Makhsin, M. (2019). Peranan Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) Dalam Pembangunan Pendidikan Golongan Asnaf. *Proceedings of International Conference on Zakat, Taz, Waqf And Economic Development (ZAWED) 2019*, 73–85.
- Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Polyscopia*, 2(1), 52–59. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590>
- Prakoso, Y. A., & Masruchin. (2022). Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kemampuan Lanjut Studi Mahasiswa UMSIDA (Studi Kasus LAZISMU Cabang UMSIDA). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 128–139. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9318](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9318)
- Salsabil, I., & Riani, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kismiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 15–24.
- Subardi, H. M. P., Sukmadilaga, C., & Yuliafitri, I. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 55–76. <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.139>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
- Sundari, & Zuana, M. M. M. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. 3(1), 23–35.
- Wira, A. (2019). Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 91. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>